



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang maka Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Rembang.

- Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-n Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemilihan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi :

Pasal 75


Waktu dan hari kerja DPRD ditetapkan:

- a. Senin sampai dengan Kamis : Jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;
- b. Jumat : Jam 08.00 sampai dengan 11.00 WIB;
- c. Sabtu : Jam 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Januari 2018
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG 


MAJID KAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi :

Pasal 75

Waktu dan hari kerja DPRD ditetapkan:

- a. Senin sampai dengan Kamis : Jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;
- b. Jumat : Jam 08.00 sampai dengan 11.00 WIB;
- c. Sabtu : Jam 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Januari 2018
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

MAJID KAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR